

KOMPILASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSITITUSI
TENTANG
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG MPR, DPR, DPD, DPRD

1.	Nomor Putusan	:	117/PUU-VII/2009
2.	Tanggal Putusan	:	30 September 2009
3.	Undang-Undang yang Diuji	:	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
4.	Pemohon	:	1. Wahidin Ismail 2. Marhany Victor Poly Pua 3. Sri Kadarwati 4. K. H. Sofyan Yahya 5. Intsiawati Ayus
5.	Amar Putusan	:	
	1. Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan; 2. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) sepanjang menyangkut frasa “<i>yang berasal dari anggota DPR</i>” dan frasa “<i>yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD</i>”, serta Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Menyatakan Pasal 14 ayat (1) sepanjang menyangkut frasa “<i>yang berasal dari anggota DPR</i>” dan frasa “<i>yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua dari anggota DPD</i>”, serta Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan kata, “<i>ditetapkan</i>” dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) harus dimaknai “<i>dipilih</i>”;		



	5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6.	Perubahan Setelah Putusan :
	a. Norma Semula “Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.” b. Diubah Menjadi ““Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dalam sidang paripurna MPR”.
7.	Pertimbangan Mahkamah :
	– Bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang <i>in casu</i> UU 27/2009 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan <i>a quo</i>. Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik dan potensial akan terjadi dengan berlakunya ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009, sehingga juga mempunyai hubungan sebab akibat dengan UU 27/2009 yang dimohonkan pengujian dan dipastikan tidak akan terjadi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan. Menurut Mahkamah para Pemohon <i>prima facie</i> mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan <i>a quo</i>. – Bahwa baik para Pemohon maupun pembentuk Undang-Undang tidak tepat dalam memahami hakikat lembaga MPR yang dimaksud oleh UUD 1945 setelah Perubahan, sehingga pola pikirnya menggunakan bikameralisme yang menganggap seolah-olah DPR dan DPD sebagai kamar MPR. Hal tersebut tercermin dalam rumusan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 27/2009; – Bahwa para Pemohon bersikap mendua (ambivalen) dan hanya berpikir untung rugi dalam menerapkan prinsip kesetaraan (ekualitas) anggota MPR baik yang berasal dari DPR maupun yang berasal dari DPD. Di satu pihak tidak setuju apabila Ketua MPR secara serta merta berasal dari DPR, namun di lain pihak menghendaki kuota kelembagaan untuk komposisi wakil ketua MPR. Dengan kata lain, para Pemohon menganggap sesuatu itu inkonstitusional apabila merugikan, namun di sisi lain konstitusional apabila menguntungkan, meskipun pada hakikatnya juga tidak konstitusional; – Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sepanjang menyangkut frasa “<i>yang berasal dari anggota DPR</i>” bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 adalah beralasan hukum karena telah mendiskriminasi sesama anggota MPR, yakni menutup peluang anggota DPD untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua MPR;



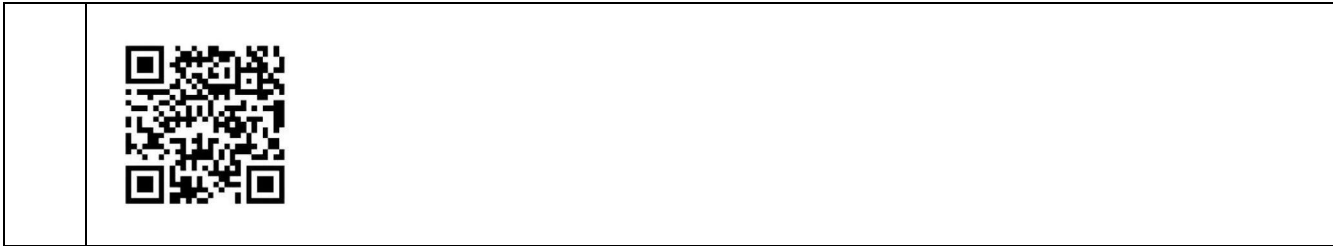
- Bahwa sejatinya, menurut Mahkamah, bukan hanya Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sepanjang menyangkut frasa “*yang berasal dari anggota DPR*” yang bertentangan dengan UUD 1945, melainkan juga:
 - 1) frasa “yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD”, karena mencerminkan pola pikir bikameralisme dan pendekatan sektoral institusional yang tidak sesuai dengan norma konstitusi yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945; serta
 - 2) Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 27/2009 merupakan penjabaran dan pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009, sehingga apabila Pasal 14 ayat (1) dinyatakan inkonstitusional, maka mutatis mutandis Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan sendirinya juga inkonstitusional, karena norma-norma yang terkandung dalam pasalpasal *a quo* telah mendistorsi pengertian UUD 1945 mengenai lembaga MPR, yakni menjadikan pemilihan pimpinan MPR bukan oleh dan dari anggota MPR dalam forum MPR, melainkan dipilih oleh dan dari anggota DPR atau anggota DPD dalam forum DPR atau forum DPD;
- Bahwa meskipun yang dimohonkan pengujian hanya Pasal 14 ayat (1) sepanjang yang menyangkut frasa “yang berasal dari anggota DPR”, namun Mahkamah sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-Undang, in casu yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sepanjang frasa “yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD”, serta
 - ayat (2) yang berbunyi, “*Pimpinan MPR yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR;*”
 - ayat (3) yang berbunyi, “*Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pimpinan MPR yang berasal dari DPR dipilih dari dan oleh anggota DPR dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR;*”
 - ayat (4) yang berbunyi, “*Pimpinan MPR yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam sidang paripurna DPD;*”
 - ayat (5) yang berbunyi, “*Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pimpinan MPR yang berasal dari DPD dipilih dari dan oleh anggota DPD serta ditetapkan dalam sidang paripurna DPD;*”

yang secara expressis verbis melanggar norma UUD 1945. Lagi pula, apabila Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 baik sebagian atau seluruhnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka demi hukum akan melumpuhkan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 27/2009, sehingga keberadaannya tidak mempunyai makna apapun;
- Bahwa Mahkamah juga memahami apabila pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam forum sidang paripurna MPR tanpa adanya ketentuan yang



	menyatakan “<i>dengan memperhatikan unsur anggota DPR dan unsur anggota DPD</i>”, akan menyebabkan kemungkinan pimpinan MPR semuanya akan diisi oleh anggota MPR yang berasal dari anggota DPR, mengingat bahwa jumlah anggota MPR yang berasal dari anggota DPR tiga kali lebih banyak dari jumlah anggota MPR yang berasal dari anggota DPD. Oleh karena itu, agar MPR tetap aspiratif mencerminkan representasi politik (rakyat) dan representasi teritorial (daerah), maka MPR melalui Peraturan Tata Tertib-nya dapat membuat konsensus politik menampung aspirasi yang merefleksikan keterwakilan anggota MPR yang mencakup representasi politik (DPR) dan representasi daerah (DPD), namun tidak perlu dinormakan dalam UU 27/2009; - Bahwa sebagai “<i>negative legislator</i>”, Mahkamah sedapat mungkin menghindari membuat rumusan norma baru kecuali dalam kondisi ketatanegaraan tertentu yang bersifat <i>hoogdringend</i> (urgen dan mendesak). Namun dalam kondisi biasa, Mahkamah hanya dapat meniadakan beberapa frasa dan/atau kata dari suatu norma yang dirumuskan dalam Undang-Undang dan memberikan tafsir yang tepat agar norma Undang-Undang tersebut konstitusional. Oleh karena itu, agar norma hukum yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 konstitusional, beberapa frasa dan/atau kata dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 diiadakan dan diikuti dengan memberikan tafsir yang tepat mengenai kata “<i>ditetapkan</i>” dalam rumusan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 sebagai berikut: • meniadakan frasa, “<i>yang berasal dari anggota DPR</i>”; dan “<i>yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD</i>”, sehingga rumusannya berubah menjadi: “<i>Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR</i>”; • bahwa kata “<i>ditetapkan</i>” dalam Pasal 14 ayat (1) harus ditafsirkan mengandung makna di dalamnya “<i>dipilih</i>”; - Bahwa dalam perkara konstitusi yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang sesungguhnya tidak mengenal istilah putusan “<i>ultra petita</i>” (putusan melebihi yang diminta oleh pemohon), karena Undang-Undang merupakan satu kesatuan sistem yang apabila sebagian pasalnya diuji pasti akan berpengaruh terhadap pasal-pasal lain yang mungkin tidak dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat norma hukum yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (1) sepanjang frasa, “<i>yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD</i>” dan Pasal 14 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 27/2009, meskipun tidak dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, karena selain bertentangan dengan UUD 1945 juga sebagai konsekuensi logis adanya peniadaan sebagian frasa dan penafsiran Mahkamah atas beberapa kata dan/atau frasa dalam rumusan norma Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009;
8	QR Code Putusan MK :





1.	Nomor Putusan	:	124/PUU-VII/2009
2.	Tanggal Putusan	:	27 Agustus 2010
3.	Undang-Undang yang Diuji	:	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.	Pemohon	:	H. MOH. ROBERT USMAN, S.E., dkk
5.	Amar Putusan	:	

1. Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang norma dalam pasal *a quo* dikaitkan dengan norma dalam Pasal 403 Undang-Undang *a quo* yaitu, “Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk **sebelum pemilihan umum**”;
3. Menyatakan Pasal 348 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang norma dalam pasal *a quo* dikaitkan dengan norma dalam Pasal 403 Undang-Undang *a quo* yaitu, “Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk **sebelum pemilihan umum**”;
4. Menyatakan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan harus disamakan dengan pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada kabupaten induk *in casu* Kabupaten Tangerang,



	hal demikian berlaku untuk daerah lain yang proses pembentukannya mempunyai kesamaan dengan kasus <i>a quo</i>, yaitu yang telah terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Pasal 212 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan: (1) <i>“Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing-masing”</i>; (2) <i>“BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan masing-masing”</i>; (3) <i>“Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis”</i>; 7. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6.	Perubahan Setelah Putusan :
	a. Norma Semula Pasal 348 ayat (1) huruf c ”Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara: c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum.” b. Diubah Menjadi Pasal 348 ayat (1) huruf c “Dalam hal pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan harus disamakan dengan pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada kabupaten induk in casu Kabupaten Tangerang, hal demikian berlaku untuk daerah lain yang proses pembentukannya mempunyai kesamaan dengan kasus <i>a quo</i>, yaitu yang telah terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Pasal 212 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan: (1) <i>“Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing-masing”</i>; (2) <i>“BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dengan</i>



	jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan masing-masing”; (3) “Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis.”
7.	Pertimbangan Mahkamah :
	- Bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 27/2009 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan <i>a quo</i>; - Bahwa berdasarkan dalil para Pemohon tersebut di atas dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6], Mahkamah berpendapat para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian pasal dalam Undang-Undang <i>a quo</i>; - Bahwa para Pemohon dalam permohonan <i>a quo</i> mendalilkan telah diberlakukan ketentuan surut UU 27/2009. Menurut para Pemohon bahwa pengisian keanggotaan DPRD pada daerah pemekaran in casu Kota Tangerang Selatan tidak dilakukan dengan menggunakan ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009, karena Kota Tangerang Selatan dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (selanjutnya disebut UU 51/2008) yang diundangkan tanggal 26 November 2008; - Bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut dibantah/disangkal oleh Pihak Terkait KPU yang pada pokoknya menyatakan Kota Tangerang Selatan dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009, karena pembentukan Kota Tangerang Selatan dengan UU 51/2008 yang diundangkan pada tanggal 26 November 2008 tersebut sudah memasuki tahap pelaksanaan Pemilu Tahun 2009. Oleh karena itu, Pihak Terkait KPU melakukan pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan berdasarkan Pasal 348 UU 27/2009 yang mendapat perintah dari Ketentuan Peralihan Pasal 403 UU 27/2009 yang menyatakan, “Bagi kabupaten/ kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD kabupaten/kota, pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang ini”. Atas dasar ketentuan Pasal 348 Undang-Undang <i>a quo</i>, Pihak Terkait KPU telah mengubah Keputusan KPU Nomor 168/SK/KPU/Tahun 2008, tertanggal 16 Juli 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Provinsi Banten (vide Bukti P-7) dengan Keputusan KPU Nomor 442/Kpts/KPU/Tahun 2009, tertanggal 16 Desember 2009 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2008 Di Wilayah Provinsi Banten Serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Selatan



Provinsi Banten (vide Bukti P-10) dan diubah lagi dengan Keputusan KPU 03/Kpts/KPU/Tahun 2010, tertanggal 11 Januari 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 168/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk, dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Di Wilayah Provinsi Banten Serta Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Sebagaimana Diubah Dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 442/Kpts/KPU/Tahun 2009 (vide Bukti P-13). Dalam Lampiran Keputusan KPU Nomor 03/Kpts/KPU/Tahun 2010 tanggal 11 Januari 2010, Pihak Terkait KPU telah membentuk Dapil baru dan alokasi kursi untuk Kabupaten Tangerang menjadi 5 Dapil dengan alokasi kursi 50, sedangkan untuk Kota Tangerang Selatan dibentuk 2 Dapil dengan alokasi kursi 45;

- Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai konstitusionalitas Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan memberikan pendapat mengenai apakah Kota Tangerang Selatan dibentuk sebelum Pemilu Tahun 2009 atau dibentuk setelah Pemilu Tahun 2009;
- Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Mahkamah akan memulainya dengan pertanyaan apa yang dimaksud Pemilu dan apa saja tahapan-tahapan Pemilu tersebut. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008) telah memberikan definisi mengenai Pemilu dan juga tahapan-tahapan Pemilu.

Ketentuan mengenai kedua hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2, serta Pasal 4 ayat (2) UU 10/2008 yang menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 1, “Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
- Pasal 1 angka 2, “Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
- Pasal 4 ayat (2), “Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:
 - a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. pendaftaran Peserta Pemilu;
 - c. penetapan Peserta Pemilu;
 - d. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;



- e. pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- f. masa kampanye;
- g. masa tenang;
- h. pemungutan dan penghitungan suara;
- i. penetapan hasil Pemilu; dan
- j. pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota”

Terkait adanya Pasal 4 ayat (2) UU 10/2008 tersebut, KPU telah menyusun program kegiatan 10 tahapan penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009. Jadwal 10 tahapan penyelenggaraan Pemilu menurut Peraturan KPU tersebut antara lain sebagai berikut:

- Pemutakhiran data pemilih dilaksanakan pada tanggal 6 April 2008 sampai dengan 6 Juli 2008 dan penyusunan daftar pemilih dilaksanakan pada tanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 7 Agustus 2008;
- Pendaftaran Peserta Pemilu dilaksanakan pada tanggal 7 April 2008 sampai dengan tanggal 12 Mei 2008; · Penetapan Peserta Pemilu dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2008 sampai dengan tanggal 3 Juli 2008;
- Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Juni 2008;
- Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2008;
- Masa kampanye dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2008 sampai dengan 1 April 2009;
- Masa tenang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 April 2009;
- Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 5 April 2009 dan penghitungan suara oleh KPU dilaksanakan pada tanggal 22 April 2009 sampai dengan tanggal 5 Mei 2009;
- Penetapan hasil Pemilu dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2009, dan;
- Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2009; pengucapan sumpah/janji anggota DPRD provinsi dilaksanakan pada bulan Agustus 2009; dan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD kabupaten/kota dilaksanakan pada bulan Juli 2009;

Berdasarkan ketentuan pasal dalam UU 10/2008 sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Kota Tangerang



	Selatan yang dibentuk berdasarkan UU 51/2008 tanggal 26 November 2008 sudah memasuki Tahapan kampanye Pemilu Tahun 2009 (masa kampanye) dan belum memasuki tahapan pemungutan suara. - Bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan pada paragraf [3.17] di atas, Mahkamah berpendapat pembentukan Kota Tangerang harus ditafsirkan dibentuk sebelum Pemilu tahun 2009; - Bahwa para Pemohon dalam permohonan <i>a quo</i> adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 yang menyatakan, “Dalam hal dilakukan pembentukan kabupaten/kota setelah pemilihan umum, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota di kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara: c. menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum”. Menurut para Pemohon pasal dalam Undang-Undang <i>a quo</i> telah melanggar hak konstitusionalnya yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sesuai Pasal 27 ayat (1), hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sesuai Pasal 28C ayat (2), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sesuai Pasal 28D ayat (1), hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sesuai Pasal 28D ayat (2), dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sesuai Pasal 28I ayat (2); - Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat landasan operasional berlakunya Pasal 348 UU 27/2009 59 adalah berdasarkan Ketentuan Peralihan Pasal 403 UU 27/2009 yang menyatakan, “Bagi kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum tahun 2009 dan belum terbentuk DPRD kabupaten/kota, pengisian keanggotaannya berlaku ketentuan Pasal 348 Undang-Undang ini”. Apabila Pasal 348 UU 27/2009 dikaitkan Pasal 403 Undang-Undang <i>a quo</i>, maka terdapat ketidaksesuaian materi muatan norma hukum yang diatur. Pasal 403 UU 27/2009 mengatur mengenai pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota yang dibentuk sebelum Pemilu, sedangkan Pasal 348 UU 27/2009 mengatur mengenai pengisian anggota DPRD kabupaten/kota yang dibentuk setelah Pemilu; - Menimbang Pasal 22A UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”, yang kemudian dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 10/2004), dimana dalam Pasal 5 UU 10/2004 mensyaratkan adanya asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan serta kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam Pasal 6 mensyaratkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut
--	---



antara lain mengandung keadilan, kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban, dan kepastian hukum.

- Pasal 5, “Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan”.
- Pasal 6, “Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”.
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan pada paragraf [3.21] di atas, Mahkamah berpendapat antara Pasal 348 dan Pasal 403 Undang-Undang *a quo* terdapat ketidaksesuaian dan ketidakjelasan rumusan norma yang diatur, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
- Bahwa para Pemohon dalam permohonan semula mengajukan pengujian Pasal 348 ayat (1) huruf a, Pasal 403, Pasal 404, dan Pasal 407 UU 27/2009, namun para Pemohon dalam perbaikannya melakukan perubahan yaitu hanya mengajukan pengujian terhadap Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009. Perubahan permohonan *a quo* telah menimbulkan implikasi hukum, yaitu Pasal 348 UU 27/2009 adalah konstitusional apabila tidak dikaitkan dengan Pasal 403 Undang-Undang *a quo*. Terhadap permasalahan hukum tersebut, timbul pertanyaan apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Pasal 403 Undang-Undang *a quo* yang tidak dimohonkan pengujian oleh para Pemohon;
- Bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, Mahkamah akan mengaitkan dengan Putusan Mahkamah yang terkait dengan permasalahan hukum dimaksud. Mahkamah dalam Putusan Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pernah membatalkan keseluruhan norma pasal dalam Undang-Undang tersebut yang tidak dimohonkan pengujian. Salah satu



pertimbangan Mahkamah membatalkan pasal-pasal yang tidak dimohonkan pengujian, karena norma dalam pasal *a quo* sangat berkaitan erat dengan pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Pertimbangan hukum Mahkamah demikian adalah:

PUTUSAN NOMOR 001-021-022/PUU-I/2003

“... meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68, khususnya yang menyangkut unbundling dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan jantung dari UU No. 20 Tahun 2002 padahal seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem unbundling dalam ketenagalistrikan yang tercermin dalam konsideran “Menimbang” huruf b dan c UU Ketenagalistrikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia”;

PUTUSAN NOMOR 006/PUU-IV/2006

“... meskipun yang dikabulkan dari permohonan hanya Pasal 27 UU KKR, akan tetapi oleh karena seluruh operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara pada pasal yang dikabulkan tersebut, maka dengan dinyatakannya Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, seluruh ketentuan dalam UU KKR menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan. Hal ini terjadi karena keberadaan Pasal 27 tersebut berkaitan erat ayat (1) huruf b, Pasal 25 ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 26, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 29 UU KKR. Padahal, keberadaan Pasal 27 dan pasal yang terkait dengan Pasal 27 UU KKR itu merupakan pasal-pasal yang sangat menentukan bekerja atau tidaknya keseluruhan ketentuan dalam UU KKR sehingga dengan menyatakan tidak mengikatnya secara hukum Pasal 27 UU KKR, maka implikasi hukumnya akan mengakibatkan seluruh pasal berkaitan dengan amnesti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Meskipun dalam perbaikan permohonan Pasal 403 UU 27/2009 tidak dilakukan pengujian, namun para Pemohon dalam uraian posita permohonan *a quo* telah menguraikan keterkaitan antara Pasal 348 UU 27/2009 dengan Pasal 403 Undang-Undang *a quo*. Uraian permohonan para Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

3. “... Pasal 348 ayat (1) huruf c bilamana dikaitkan dengan Pasal 403 Ketentuan Peralihan UU 27/2009 tersebut timbul permasalahan pada bilangan pembagi pemilih (BPP) yang akan sangat merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon”;

9. “... Bahwa diberlakukannya Pasal 348 ayat (1) huruf c terkait ketentuan peralihan Pasal 403 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tersebut menjadikan para Pemohon sebagai peserta Pemilu Tahun 2009 merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif, oleh karenanya diajukannya perkara *a quo* agar hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tidak dirugikan”;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf [3.24] di atas, Mahkamah akan menilai konstitusionalitas Pasal 403 UU 27/2009 karena sangat berkaitan erat dengan Pasal 348 Undang-Undang *a quo*;



- Bahwa karena ketentuan Pasal 348 ayat (1) huruf c dan Pasal 403 Undang-Undang *a quo* terdapat ketidaksesuaian norma yang diatur bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain, maka Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 tidak serta-merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena hal demikian dapat menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 348 ayat (1) huruf c UU 27/2009 yang menyatakan, “Menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum”, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 apabila norma dalam ketentuan pasal *a quo* dikaitkan dengan Pasal 403 Undang-Undang *a quo* yaitu, “menentukan bilangan pembagi pemilih berdasarkan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum”;
- Bahwa jika berlakunya Pasal 403 Undang-Undang *a quo* dikaitkan dengan Pasal 348 UU 27/2009 maka Pasal 403 UU 27/2009 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, karena seandainya Pasal 403 UU 27/2009 tidak ada dalam Undang-Undang *a quo* tidak akan menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 403 UU 27/2009 tidak perlu ada, karena apabila ada kabupaten/kota yang dibentuk delapan belas bulan sebelum Pemilu Tahun 2009, pengisian anggota DPRD-nya merujuk pada Pasal 108 UU 22/2003, sedangkan apabila kabupaten/kota tersebut dibentuk kurang dari delapan belas bulan, pengisian anggota DPRD-nya merujuk pada ketentuan sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini;
- Bahwa Pihak Terkait KPU dalam keterangan tertulisnya mengakui bahwa seyogianya pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan dilakukan bersamaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tangerang hasil Pemilu Tahun 2009 yaitu mendasarkan pada UU 10/2008, UU 22/2003 dan Keputusan KPU Nomor 02/2003, namun karena substansi yang diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut tidak ada kesesuaian satu sama lain, demikian juga halnya dengan Keputusan KPU *a quo* yang menyangkut penetapan calon terpilih dan penggantian antar waktu, maka Pihak Terkait KPU tidak melakukan pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan berdasarkan Undang-Undang *a quo*;
- Terhadap keterangan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berdasarkan pertimbangan pada paragraf [3.17] berpendapat bahwa Kota Tangerang Selatan dibentuk tanggal 26 November 2008, sedangkan pemungutan suara untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan pada tanggal 5 April 2009. Dengan demikian Kota Tangerang Selatan dibentuk lima bulan sebelum Pemilu Tahun 2009. Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (4) UU 22/2003 yang menyatakan, “Pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dilakukan bagi provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk delapan belas bulan sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya”, maka pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan dilakukan berdasarkan UU 22/2003 dan tidak dapat dilakukan berdasarkan UU 27/2009 yang diundangkan pada tanggal 29 Agustus 2009, karena pada saat itu pemungutan suara dan penetapan hasil



	Pemilu Tahun 2009 telah selesai dilakukan. UU 10/2008 adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD yang merupakan ketentuan khusus daripada Pemilu. Jika terdapat ketidaksesuaian antara UU 22/2003 dengan UU 10/2008 dalam penetapan calon terpilih dan penggantian antarwaktu, maka harus diberlakukan ketentuan Undang-Undang yang bersifat khusus tersebut, sekalipun Kota Tangerang Selatan pada Pemilu Tahun 2009 sudah menjadi kabupaten/kota tersendiri, namun karena Dapilnya masih menjadi satu dengan Kabupaten Tangerang, maka pengisian keanggotaan DPRD-nya tidak dilakukan dengan membentuk Dapil dan BPP Baru sebagaimana dilakukan oleh Pihak Terkait KPU. Pembentukan Dapil baru demikian bertentangan dengan Pasal 29 ayat (4) UU 10/2008 yang menyatakan, “Penataan daerah pemilihan di kabupaten/kota induk dan pembentukan daerah pemilihan di kabupaten/kota baru dilakukan untuk Pemilu berikutnya”. – bahwa berdasarkan alasan pertimbangan pada paragraf [3.29] tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Selatan harus disamakan dengan pengisian anggota DPRD pada kabupaten/kota yang telah terbentuk DPRD-nya, yaitu berdasarkan Pasal 212 UU 10/2008 yang menyatakan: “(1) Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota dengan angka BPP DPRD di daerah pemilihan masing-masing”; “(2) BPP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan cara membagi jumlah perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota di daerah pemilihan masing-masing”; “(3) Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis”;
8	QR Code Putusan MK :
	



1.	Nomor Putusan	:	26/PUU-VIII/2010
2.	Tanggal Putusan	:	12 Januari 2011
3.	Undang-Undang yang Diuji	:	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.	Pemohon	:	1. Perorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu Lili Chadijah Wahid, dkk. 2. Perorangan Warga Negara Indonesia yaitu Abdulrachim Kresno,dkk.
5.	Amar Putusan	:	
	1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3. Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;		
6.	Perubahan Setelah Putusan :		
	a. Norma Semula: Pasal 184 ayat (4) “Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari Rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dengan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir.” b. Diubah Menjadi Dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat		
7.	Pertimbangan Mahkamah :		
	– bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR,		



DPD dan DPRD terhadap Pasal 7B ayat (3), dan Pasal 20A ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah para Pemohon perseorangan warga negara memiliki hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009, sehingga *prima facie* para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*;
- bahwa terdapat masalah pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah:
 1. Apakah batas minimum 3/4 untuk quorum dan persetujuan anggota DPR untuk menyampaikan hak menyatakan pendapat DPR bertentangan dengan UUD 1945?
 2. Berapakah batas minimum quorum dan persetujuan anggota DPR yang dimungkinkan oleh UUD 1945 untuk menyampaikan hak menyatakan pendapat?
- bahwa sebelum Mahkamah menjawab kedua pertanyaan tersebut, Mahkamah terlebih dahulu menguraikan pengertian, pengaturan, dan praktik hak menyatakan pendapat dalam ketatanegaraan Indonesia. Sebelum perubahan UUD 1945, hak menyatakan pendapat adalah hak yang dimiliki oleh DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. UUD 1945 sebelum perubahan tidak mengenal hak menyatakan pendapat, akan tetapi hak tersebut telah diakomodasi dalam berbagai undang-undang tentang hak-hak DPR, seperti dalam Pasal 32 UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang memberikan hak kepada DPR untuk mengajukan hak menyatakan pendapat yang merupakan kelanjutan dari hak interpelasi dapat berbentuk memorandum, resolusi, dan/atau mosi. Demikian juga dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Namun ditegaskan bahwa penggunaan hak menyatakan pendapat harus dilakukan dengan bijaksana berdasarkan demokrasi Pancasila, agar tidak mengubah sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Ketentuan yang sama ditemukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, serta Pasal 27 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu, Pasal 75 UUDS Tahun 1950 yang menganut sistem pemerintahan perlementer, hanya mengenal hak interpelasi dan hak menyelidiki (*enquete*). Berbagai Undang-Undang tersebut tidak mengatur ketentuan syarat minimum quorum maupun persetujuan anggota DPR, kecuali hanya diatur dalam peraturan tata tertib DPR. Ketentuan quorum maupun persetujuan anggota untuk menggunakan hak menyatakan pendapat dalam beberapa peraturan tata tertib DPR tersebut ditetapkan dengan kehadiran dan persetujuan anggota secara mayoritas sederhana atau paling tinggi dengan kehadiran dan persetujuan 2/3 anggota (seperti dalam Keputusan DPR Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI). Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia sebelum Undang-Undang



a quo, DPR telah banyak menggunakan hak menyatakan pendapat terhadap Pemerintah antara lain: □ Hak mengajukan usul dan pendapat tentang penggantian Panglima TNI (Tahun Sidang 2004-2005); □ Usul hak menyatakan pendapat tentang kebijakan antisipatif Pemerintah atas kenaikan harga pokok yang murah dan terjangkau bagi masyarakat (Tahun Sidang 2007-2008); □ Usulan hak menyatakan pendapat tentang Presiden telah melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009 (Tahun Sidang 2008-2009);

- bahwa perubahan UUD 1945, menata kembali hubungan antar lembaga negara berdasarkan prinsip checks and balances, yaitu suatu sistem pemerintahan yang dikembangkan dari sistem pemisahan kekuasaan antara cabang-cabang utama kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem checks and balances menghendaki adanya keseimbangan dan saling mengawasi antar lembaga negara untuk menghindari kekuasaan absolut dari suatu lembaga atau organ negara. Dalam hubungan dengan jabatan Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif, DPR, dan DPD selaku lembaga perwakilan rakyat secara terus menerus mengawasi segala kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden agar tetap sesuai dengan konstitusi dan semangat serta tujuan negara. Dalam posisi inilah, terletak arti penting jaminan konstitusional bagi DPR untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab konstitusionalnya mengawasi Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi;
- UUD 1945 setelah perubahan, secara tegas memuat hak menyatakan pendapat DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945, sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR. Tidak ada uraian lebih lanjut tentang 98 mekanisme penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut dalam UUD 1945 kecuali secara implisit diamanatkan untuk diatur dalam Undang-Undang. Di samping itu perubahan UUD 1945, juga mengenal “pendapat DPR” atas hasil pengawasannya dalam rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Menurut Mahkamah, walaupun terdapat persamaan antara hak menyatakan pendapat DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan pendapat DPR dalam rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yaitu sama-sama dalam rangka pengawasan DPR terhadap Presiden, tetapi kedua ketentuan tersebut mengandung perbedaan. Pasal 20A UUD 1945, hanya memberikan jaminan adanya hak DPR untuk menyatakan pendapat dengan tidak disertai batasan apapun mengenai cara serta mekanisme penggunaan hak tersebut. Hal itu diserahkan pengaturannya dalam Undang-Undang. Sedangkan pendapat DPR dalam rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur juga mekanisme pengambilan keputusannya, yaitu dilakukan dalam sidang paripurna yang dihadiri paling sedikit 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 anggota DPR yang hadir. Mekanisme penggunaan hak menyatakan pendapat berdasarkan Pasal 20A bersifat terbuka untuk diatur dalam tingkat Undang-Undang, sedangkan pendapat DPR yang diatur dalam Pasal 7B bersifat limitatif. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli Saldi Isra dan Aidul Fitriciada Azhari, yang berpendapat bahwa syarat quorum



dan pengambilan keputusan dalam rangka pemakzulan/pemberhentian Presiden bersifat limitatif dan tidak dimungkinkan adanya delegasi pengaturan yang berbeda kepada Undang-Undang. Selain itu Mahkamah sependapat juga dengan ahli Fajrul Falaakh yang pada pokoknya berpendapat bahwa hak menyatakan pendapat menurut sistem ketatanegaraan Indonesia ada yang bersifat umum (*lex generalis*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan ada yang bersifat khusus (*lex specialis*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7B UUD 1945;

- bahwa UU 27/2009 menggabungkan mekanisme penggunaan hak menyatakan pendapat, baik yang bersumber dari Pasal 20A maupun Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, tanpa membedakan jenis dan bobot pernyataan pendapat yang seharusnya dibedakan atas *lex specialis* dan *lex generalis*. Hak menyatakan pendapat dalam UU *a quo* mencakup hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, serta dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU *a quo* tidak membedakan semua jenis hak menyatakan pendapat DPR baik berdasarkan Pasal 20A sebagai *lex generalis* maupun Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagai *lex specialis* yang mengatur bahwa semua jenis pernyataan pendapat hanya dapat dilakukan melalui keputusan rapat paripurna DPR yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 anggota DPR dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 anggota DPR yang hadir. Penyamaraan ketentuan seperti ini menurut Mahkamah bertentangan dengan maksud dan semangat UUD 1945;
- menurut Mahkamah, DPR memang memiliki kebebasan legislasi untuk menentukan mekanisme pengambilan keputusan dengan menetapkan syarat tertentu, baik syarat quorum maupun syarat persetujuan anggota DPR terhadap hak menyatakan pendapat yang bersifat umum yang bersumber dari Pasal 20A UUD 1945. Akan tetapi, DPR tidak memiliki kebebasan untuk mengatur syarat quorum dan persetujuan anggota DPR terkait dengan pendapat DPR dalam rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang akan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang tidak dapat mengatur persyaratan yang lebih berat atau lebih ringan berdasarkan kebijakan legislasi selain yang ditentukan oleh konstitusi. Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan DPR yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara kedua ketentuan tersebut secara substansial mengandung dua hal yang berbeda. Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai syarat formil pengajuan permintaan DPR RI kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 mengatur syarat formil pengajuan hak menyatakan pendapat DPR terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah, tidak mungkin terjadi pendapat DPR terkait permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi dalam rangka usul pemakzulan Presiden tanpa terlebih dahulu ada persetujuan DPR atas usul penggunaan hak menyatakan pendapat



sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (4) UU *a quo*. Dengan demikian, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 khususnya terkait dengan usul menyatakan pendapat mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah tidak sejalan dengan maksud dan semangat konstitusi;

- menurut Mahkamah, memperberat syarat penggunaan hak menyatakan pendapat DPR dengan menentukan syarat quorum maupun syarat persetujuan keputusan DPR, paling sedikit 3/4 kehadiran dan persetujuan 3/4 anggota yang hadir, mempersulit pelaksanaan hak dan kewenangan konstitusional DPR yang ditentukan secara tegas dalam konstitusi. Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan Pemerintah maupun DPR bahwa tingginya persyaratan quorum maupun persetujuan anggota DPR adalah dalam rangka memperkuat legitimasi putusan hak menyatakan pendapat serta memperkuat sistem presidensial. Menurut Mahkamah, syarat quorum dan persetujuan tersebut, mengakibatkan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat tidak dapat secara efektif melaksanakan pengawasannya terhadap Presiden, sehingga tidak sejalan dengan sistem checks and balances yang dianut dalam UUD 1945. Dengan pengaturan yang demikian, sangat potensial melahirkan tidak efektifnya kontrol DPR terhadap Presiden. Bahkan, seperti diungkapkan oleh Ahli Adnan Buyung Nasution, dengan pengaturan Pasal 184 ayat (4) UU *a quo* maka persyaratan penggunaan hak menyatakan pendapat menjadi jauh lebih berat dari persyaratan yang diperlukan dalam perubahan UUD 1945 yang justru terkait dengan perubahan sistem pemerintahan. Menurut Mahkamah, prosedur dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditentukan dalam UUD 1945 telah mencerminkan penguatan sistem Presidensial. Hal itu ditunjukkan dengan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang harus melewati tiga lembaga negara yaitu, DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Demikian juga dengan mekanisme pengambilan keputusan yang harus memenuhi persyaratan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Adapun di tingkat MPR, ditentukan persyaratan kehadiran sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dalam sidang paripurna dan harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Ketentuanketentuan tersebut bersifat limitatif, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Gagasan pembatasan oleh konstitusi tentang syarat dan mekanisme menyatakan pendapat tentang dugaan pelanggaran hukum tertentu atau tidak terpenuhinya lagi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden ditentukan secara ketat dan berat sehingga jika diperberat lagi oleh undang-undang dapat berakibat terjadinya pelanggaran dalam proses kontrol terhadap Presiden/Wakil Presiden dan merupakan pelemahan terhadap demokrasi;
- Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, syarat pengambilan keputusan DPR untuk usul menggunakan hak menyatakan pendapat mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa



	pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak boleh melebihi batas persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7B ayat (3) UUD 1945. Bahkan menurut Mahkamah, pada “tingkat usul” penggunaan hak menyatakan pendapat, persyaratan pengambilan keputusan DPR harus lebih ringan dari persyaratan yang ditentukan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945, karena untuk dapat menindaklanjuti pendapat tersebut kepada Mahkamah Konstitusi harus melalui persyaratan yang lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 tersebut. Demikian juga, terhadap usul hak menyatakan pendapat atas kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional yang bersifat strategis dan tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket harus lebih ringan daripada persyaratan pendapat DPR terkait pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan proses pemberhentian Presiden yang ditentukan dalam Pasal 7B ayat (3) UUD 1945; – bahwa dengan tidak berlakunya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 berdasarkan putusan Mahkamah ini, ketentuan persyaratan pengambilan keputusan mengenai “usul” penggunaan hak menyatakan pendapat berlaku ketentuan mayoritas sederhana; – bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.
8	QR Code Putusan MK :
	



1.	Nomor Putusan	:	92/PUU-X/2012
2.	Tanggal Putusan	:	14 September 2009
3.	Undang-Undang yang Diuji	:	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
4.	Pemohon	:	H. Irman Gusman, S.E., M.B.A, dkk
5.	Amar Putusan	:	
	1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu: 1.1 Pasal 102 ayat (1): 1) huruf a sepanjang frasa “<i>dengan mempertimbangkan masukan dari DPD</i>”; 2) huruf d sepanjang frasa “<i>...atau DPD</i>”; 3) huruf e sepanjang frasa “<i>...atau DPD</i>”; 4) huruf h; 1.2. Pasal 147; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.3. Pasal 102 ayat (1): 1) huruf a sepanjang frasa “<i>dengan mempertimbangkan masukan dari DPD</i>”; 2) huruf d sepanjang frasa “<i>...atau DPD</i>”; 3) huruf e sepanjang frasa “<i>...atau DPD</i>”; 4) huruf h; 1.4. Pasal 147; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.5. Pasal 21 ayat (3) sepanjang kata “DPD”; 1.6. Pasal 43 ayat (2); 1.7. Pasal 45 ayat (1) sepanjang frasa “<i>... kepada DPR</i>”; 1.8. Pasal 46 ayat (1) sepanjang frasa “<i>... atau DPD</i>”; 1.9. Pasal 48 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);		



1.10. Pasal 65 ayat (3);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.11. Pasal 21 ayat (3) sepanjang kata “**DPD**”;

1.12. Pasal 43 ayat (2);

1.13. Pasal 45 ayat (1) sepanjang frasa “... **kepada DPR**”;

1.14. Pasal 46 ayat (1) sepanjang frasa “... **atau DPD**”;

1.15. Pasal 48 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);

1.16. Pasal 65 ayat (3);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.17. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043), yaitu:

1.17.1. Pasal 143 ayat (5) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “*Rancangan Undang-Undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden dan kepada pimpinan DPD untuk Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah*”;

1.17.2. Pasal 143 ayat (5) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*Rancangan Undang-Undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden dan kepada pimpinan DPD untuk Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah*”;

1.17.3. Pasal 144 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak



	dimaknai, “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”; 1.17.4. Pasal 144 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”; 1.17.5. Pasal 146 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden”; 1.17.6. Pasal 146 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden”; 1.17.7. Pasal 148 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, DPD, atau presiden dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan”; 1.17.8. Pasal 148 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, DPD, atau presiden dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan”; 1.17.9. Pasal 150 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “DPD memberikan penjelasan serta Presiden dan DPR menyampaikan
--	--



pandangan apabila rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD”;

1.17.10. Pasal 150 ayat (2) huruf b tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ***“DPD memberikan penjelasan serta Presiden dan DPR menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD”;***

1.17.11. Pasal 150 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, *“Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:*

a. Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR.

b. DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden.

c. DPD mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah atas rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;

1.17.12. Pasal 150 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:*

a. Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR.

b. DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden.

c. DPD mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah atas rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;

1.18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), yaitu:

1.18.1. Pasal 18 huruf g bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, ***“rencana kerja pemerintah, rencana strategis DPR, dan rencana strategis DPD”***

1.18.2. Pasal 18 huruf g tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, *“rencana kerja*



pemerintah, rencana strategis DPR, dan rencana strategis DPD

- 1.18.3. Pasal 20 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “*penyusunan Program Legislasi Nasional dilaksanakan oleh DPR, **DPD**, dan Pemerintah*”;
- 1.18.4. Pasal 20 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*penyusunan Program Legislasi Nasional dilaksanakan oleh DPR, **DPD**, dan Pemerintah*”;
- 1.18.5. Pasal 21 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “*penyusunan Prolegnas antara DPR, **DPD**, dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislas*”;
- 1.18.6. Pasal 21 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*penyusunan Prolegnas antara DPR, **DPD**, dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislas*”;
- 1.18.7. Pasal 22 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “*hasil penyusunan Prolegnas antara DPR, **DPD**, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR*”;
- 1.18.8. Pasal 22 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*hasil penyusunan Prolegnas antara DPR, **DPD**, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR*”;
- 1.18.9. Pasal 23 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “*dalam keadaan tertentu, DPR, **DPD**, atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:*
a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- 1.18.10. Pasal 23 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*dalam keadaan*



tertentu, DPR, **DPD**, atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:

- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
- b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;”

- 1.18.11. Pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR, **DPD**, atau Presiden”;
- 1.18.12. Pasal 43 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR, **DPD**, atau Presiden”;
- 1.18.13. Pasal 48 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari **DPD** disampaikan secara tertulis oleh pimpinan **DPD** kepada pimpinan DPR **dan kepada Presiden** dan harus disertai Naskah Akademik”;
- 1.18.14. Pasal 48 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari **DPD** disampaikan secara tertulis oleh pimpinan **DPD** kepada pimpinan DPR **dan kepada Presiden** dan harus disertai Naskah Akademik”;
- 1.18.15. Pasal 49 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden **dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah**”;
- 1.18.16. Pasal 49 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden **dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta**



penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;

- 1.18.17. Pasal 50 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “***Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;***
- 1.18.18. Pasal 50 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “***Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”;***
- 1.18.19. Pasal 68 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “*Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:*
- a. DPR memberikan penjelasan dan presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;
 - b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR;
 - c. Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden;
 - d. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari Presiden;
 - e. ***DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan***



dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPD”;

- 1.18.20. Pasal 68 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:*
- a. *DPR memberikan penjelasan dan presiden menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;*
 - b. *DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPR;*
 - c. *Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden;*
 - d. *Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari Presiden;*
 - e. ***DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden menyampaikan pandangan jika rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) berasal dari DPD”;***
- 1.18.21. Pasal 68 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “*Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:*
- a. *Presiden dan DPD jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;*
 - b. *DPR dan DPD jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden;*
 - c. ***DPR dan Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan DPD;”***
- 1.18.22. Pasal 68 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:*
- a. *Presiden dan DPD jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;*
 - b. *DPR dan DPD jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden;*



	c. DPR dan Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPD yang berkaitan dengan kewenangan DPD 1.18.23. Pasal 70 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "<i>Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR, Presiden, dan oleh DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah</i>"; 1.18.24. Pasal 70 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "<i>Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR, Presiden, dan oleh DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah</i>"; 1.18.25. Pasal 70 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "<i>Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR, Presiden, dan DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah</i>"; 1.18.26. Pasal 70 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "<i>Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR, Presiden, dan DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah</i>";
--	--



- 1.18.27. Pasal 71 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR, Presiden, atau **DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah**";
 - b. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan
 - c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut."
- 1.18.28. Pasal 71 ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Ketentuan mengenai mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR, Presiden, atau **DPD dalam hal Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah**";
 - b. Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden; dan
 - c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan



	sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.” 1.18.29. Pasal 88 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Penyebarluasan dilakukan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang”; 1.18.30. Pasal 88 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Penyebarluasan dilakukan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang”; 1.18.31. Pasal 89 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, (1) “Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi; (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. (3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi. (4) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.” 1.18.32. Pasal 89 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, (1) “Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi; (2) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.
--	---



	(3) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPD dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPD yang khusus menangani bidang legislasi. <i>(4) Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.”</i> 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
6.	Perubahan Setelah Putusan :
	a. Norma Semula - Pasal 102 ayat (1) huruf a, d, e, dan h “Badan Legislasi Bertugas a. menyusun rancangan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD sebelum rancangan undang-undang tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR. e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau DPD di luar prioritas rancangan undang-undang tahun berjalan atau di luar rancangan undang-undang yang terdaftar dalam program legislasi nasional. h. memberikan masukan kepada pimpinan DPR atas rancangan undang-undang usul DPD yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.” - Pasal 147 (1) “Pimpinan DPR setelah menerima rancangan undangundang dari DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) memberitahukan adanya usul rancangan undang-undang tersebut kepada anggota DPR dan membagikannya kepada seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna. (2) DPR memutuskan usul rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat paripurna berikutnya, berupa: a. persetujuan; b. persetujuan dengan perubahan; atau c. penolakan. (3) Dalam hal rapat paripurna memutuskan memberi persetujuan terhadap usul rancangan undang-undang yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rancangan undang-undang tersebut menjadi rancangan undang-undang usul dari DPR. (4) Dalam hal rapat paripurna memutuskan memberi persetujuan dengan perubahan terhadap usul rancangan undang-undang yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, rancangan undang-undang tersebut menjadi rancangan undangundang usul dari DPR dan



untuk selanjutnya DPR menugaskan penyempurnaan rancangan undang-undang tersebut kepada komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.

- (5) Dalam hal rapat paripurna memutuskan menolak usul rancangan undang-undang yang berasal dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pimpinan DPR menyampaikan keputusan mengenai penolakan tersebut kepada pimpinan DPD.
 - (6) Pimpinan DPR menyampaikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau rancangan undang-undang yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Presiden dan Pimpinan DPD, dengan permintaan kepada Presiden untuk menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang serta kepada DPD untuk menunjuk alat kelengkapan DPD yang akan membahas rancangan undang-undang tersebut
 - (7) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari DPD belum menunjuk alat kelengkapan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembahasan rancangan undang-undang tetap dilaksanakan.”
- **Pasal 143 ayat (5)**
“Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden.”
 - **Pasal 144**
“Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.”
 - **Pasal 146 ayat (1)**
“Rancangan undang-undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.”
 - **Pasal 148**
“Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.”
 - **Pasal 150 ayat (2) huruf b**
“DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e berasal dari DPR.”
 - **Pasal 150 ayat (3)**
“Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
a. Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR.
b. DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden.”

b. Diubah Menjadi

- **Pasal 102 ayat (1) huruf a, d, e, dan h dan Pasal 147 bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**
- **Pasal 143 ayat (5)**



	“Rancangan Undang-Undang yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden dan kepada pimpinan DPD untuk Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.” - Pasal 144 “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.” - Pasal 146 ayat (1) “Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden.” - Pasal 148 “Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, DPD, atau presiden dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.” - Pasal 150 ayat (2) huruf b “DPD memberikan penjelasan serta Presiden dan DPR menyampaikan pandangan apabila rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD.” - Pasal 150 ayat (3) “Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh: a. Presiden, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR. b. DPR, apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden. c. DPD mengajukan Daftar Inventarisasi Masalah atas rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.”
7.	Pertimbangan Mahkamah :
	- Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 71 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, Pasal 102 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 107 ayat (1) huruf c, Pasal 143 ayat (5), Pasal 144, Pasal 146 ayat (1), dan 147 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (7), Pasal 150 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat (5), Pasal 151 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 154 ayat (5), serta Penjelasan Umum sepanjang kalimat “Kedudukan DPD dalam proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut sampai pada pembahasan tingkat pertama dan tidak turut serta dalam proses pengambilan keputusan” UU 27/2009 dan Pasal 18 huruf g, Pasal 20



ayat (1), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (2) dan (4), Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 68 ayat (2) huruf c dan huruf d, Pasal 68 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan ayat (5), Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (3), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 terhadap Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

- Menurut Mahkamah, terdapat hak dan kewenangan konstitusional Permohonan yang dianggap dirugikan oleh berlakunya UU 27/2009 dan UU 12/2011 yang dimohonkan pengujian. Kerugian tersebut bersifat aktual, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- Bahwa DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam hal mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Mahkamah menilai, menempatkan RUU dari DPD sebagai RUU usul DPD, kemudian dibahas oleh Badan Legislasi DPR, dan menjadi RUU dari DPR adalah ketentuan yang mereduksi kewenangan DPD untuk mengajukan RUU yang telah ditentukan dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945.
- Bahwa pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada Tingkat I oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar Inventaris Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di Tingkat I. Kemudian DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan Tingkat II dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Menurut Mahkamah, pembahasan RUU dari DPD harus diperlakukan sama dengan RUU dari Presiden dan DPR. Terhadap RUU dari Presiden, Presiden diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan DPD memberikan pandangan. Begitu pula terhadap RUU dari DPR, DPR diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan Presiden dan DPD memberikan pandangan. Hal yang sama juga diperlakukan terhadap RUU dari DPD, yaitu DPD diberikan kesempatan memberikan penjelasan, sedangkan DPR dan Presiden memberikan pandangan. Konstruksi UUD 1945 mengenai pembahasan RUU antara Presiden dan DPR, serta DPD (dalam hal terkait RUU tertentu) dilakukan antara lembaga negara, sehingga DIM, diajukan oleh masing-masing lembaga negara, dalam hal ini bagi DPR seharusnya DIM diajukan oleh DPR, bukan DIM diajukan oleh fraksi. Walaupun demikian, Mahkamah dapat memahami bahwa mekanisme pembahasan RUU dengan membahas DIM yang diajukan oleh fraksi adalah praktik pembahasan RUU sebelum perubahan UUD 1945. Selanjutnya pembahasan pada tingkat Alat



Kelengkapan DPR yang sudah mengundang Presiden dan/atau sudah mengundang DPD, maka DPR dalam pembahasan DIM hanya diwakili oleh Alat Kelengkapan DPR sebagai satu kesatuan kelembagaan.

- Bahwa Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 mengandung dua kewenangan, yaitu kewenangan untuk membahas dan kewenangan untuk menyetujui bersama antara DPR dan Presiden, sedangkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 hanya menegaskan DPD ikut membahas tanpa ikut memberi persetujuan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, DPD tidak ikut memberi persetujuan terhadap RUU untuk menjadi Undang-Undang.
- Bahwa keikutsertaan dan keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas seharusnya merupakan konsekuensi dari norma Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.” Penyusunan Prolegnas sebagai instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dan/atau kewenangan untuk mengajukan RUU yang dimiliki DPD. Berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 UU 12/2011, perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Dengan demikian, RUU yang tidak masuk dalam Prolegnas tidak menjadi prioritas untuk dibahas. Apabila DPD tidak terlibat atau tidak ikut serta menentukan Prolegnas, maka sangat mungkin DPD tidak dapat melaksanakan wewenangnya untuk mengajukan RUU sebagaimana dimaksud Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, karena dapat saja RUU tersebut tidak menjadi prioritas sehingga tidak akan dibahas. Dengan demikian norma Undang-Undang yang tidak melibatkan DPD dalam penyusunan Prolegnas telah mereduksi kewenangan DPD yang ditentukan oleh UUD 1945.
- Bahwa makna “memberikan pertimbangan” sebagaimana yang dimaksud Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak sama dengan bobot kewenangan DPD untuk ikut membahas RUU. Artinya, DPD memberikan pertimbangan tanpa ikut serta dalam pembahasan dan merupakan kewenangan DPR dan Presiden untuk menyetujui atau tidak menyetujui pertimbangan DPD sebagian atau seluruhnya. Hal terpenting adalah adanya kewajiban dari DPR dan Presiden untuk meminta pertimbangan DPD atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, seluruh ketentuan UU 27/2009 dan UU 12/2011 yang telah mereduksi atau mengurangi kewenangan Pemohon yang ditentukan oleh UUD 1945 atau telah mengurangi fungsi, tugas, dan kewenangan DPD sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi dan sebagaimana dimaksudkan pada saat DPD dibentuk dan diadakan dalam konstitusi haruslah dinyatakan inkonstitusional dan diposisikan sebagaimana mestinya sesuai dengan UUD 1945. Lagi pula, sebuah lembaga negara yang cukup besar seperti DPD dengan anggaran biaya negara yang cukup besar



	adalah sangat tidak seimbang dengan kewenangan yang diberikan menurut kedua Undang-Undang <i>a quo</i>. Dengan anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat di masing-masing provinsi, tetapi tanpa kewenangan yang memadai sebagaimana diatur dalam kedua Undang-Undang <i>a quo</i> dapat mengecewakan para pemilih di masing-masing daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, seluruh ketentuan yang mereduksi atau mengurangi kewenangan DPD dalam kedua Undang-Undang <i>a quo</i>, baik yang dimohonkan atau yang tidak dimohonkan oleh Pemohon, tetapi berkaitan dengan kewenangan DPD harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 apabila tidak sesuai dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah. Terhadap Penjelasan Umum dan penjelasan pasal demi pasal kedua Undang-Undang <i>a quo</i> yang terkait dengan kewenangan konstitusional DPD, harus pula dianggap menyesuaikan dengan pemahaman atau penafsiran yang diberikan oleh Mahkamah.
8	QR Code Putusan MK :
	



1.	Nomor Putusan	:	35/PUU-XI/2013
2.	Tanggal Putusan	:	22 Mei 2014
3.	Undang-Undang yang Diuji	:	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4.	Pemohon	:	1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 2. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) 3. Indonesia Budget Center (IBC) 4. Indonesia Corruption Watch (ICW).
5.	Amar Putusan	:	
	1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 1.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu: 1.1.1. Frasa “<i>kegiatan, dan jenis belanja</i>” dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.1.2. Frasa “<i>kegiatan, dan jenis belanja</i>” dalam Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.1.3. Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286] selengkapnya menjadi, “<i>APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program</i>”; 1.2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu: 1.2.1. Pasal 71 huruf g Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai, “<i>masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN</i>”;		



- 1.2.2. Pasal 71 huruf g Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, *“masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”*;
- 1.2.3. Frasa *“dan kegiatan”* dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.2.4. Frasa *“dan kegiatan”* dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.2.5. Pasal 107 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] selengkapnya menjadi, *“... c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/ lembaga”*;
- 1.2.6. Pasal 156 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai, *“masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”*;
- 1.2.7. Pasal 156 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai,



“masih ada lagi proses pembahasan setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN”;

- 1.2.8. Frasa *“antarkegiatan, dan antarjenis belanja”* dalam Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.2.9. Frasa *“antarkegiatan, dan antarjenis belanja”* dalam Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.2.10. Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] selengkapnya menjadi, *“... c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antarunit organisasi; dan/atau”;*
- 1.2.11. Frasa *“dan kegiatan”* dalam Pasal 157 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.2.12. Frasa *“dan kegiatan”* dalam Pasal 157 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.2.13. Pasal 157 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] selengkapnya menjadi, *“... c. rincian unit organisasi, fungsi, dan program”;*



	1.2.14. Frasa “<i>kegiatan, dan jenis belanja</i>” dalam Pasal 159 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.2.15. Frasa “<i>kegiatan, dan jenis belanja</i>” dalam Pasal 159 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 1.2.16. Pasal 159 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043] selengkapnya menjadi, “... (5) APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program”; 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
6.	Perubahan Setelah Putusan :
	a. Norma Semula - Pasal 71 huruf g “DPR mempunyai tugas dan wewenang: g. membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;” - Pasal 107 ayat (1) huruf c (1) “Badan Anggaran bertugas: c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga;” - Pasal 156 huruf a dan huruf b “Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, DPR menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: a. pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka menyusun rancangan APBN;



b. pembahasan dan penetapan APBN yang didahului dengan penyampaian rancangan undang-undang tentang APBN beserta nota keuangannya oleh Presiden;”

- **Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c)**

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, DPR menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

c. pembahasan:

2. penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

c). keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan/atau “

- **Pasal 157 ayat (1) huruf c**

(1) “Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan rancangan APBN dilakukan segera setelah Pemerintah menyampaikan bahan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pada pertengahan bulan Mei, yang meliputi:

c. rincian unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan.”

- **Pasal 159 ayat (5)**

“(5) APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.”

b. **Diubah Menjadi**

- **Pasal 71 huruf g**

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “*masih ada lagi proses pembahasab setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN.*”

- **Pasal 107 ayat (1) huruf c**

(1) “Badan Anggaran bertugas:

c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/lembaga;”

- **Pasal 156 huruf a dan huruf b**

bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “*masih ada lagi proses pembahasab setelah RUU APBN diundangkan menjadi UU APBN.*”

- **Pasal 156 huruf c angka 2 huruf (c)**

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g, DPR menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

c. pembahasan:

2. penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

c). keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antarunit organisasi; dan/atau”



	- Pasal 157 ayat (1) huruf c (1) Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan rancangan APBN dilakukan segera setelah Pemerintah menyampaikan bahan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pada pertengahan bulan Mei, yang meliputi: c. rincian unit organisasi, fungsi, dan program.” - Pasal 159 ayat (5) “(5) APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program.”
7.	Pertimbangan Mahkamah :
	- Mengenai Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yakni UU 27/2009 dan UU 17/2003, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon sesuai dengan kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. - Mengenai kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) para Pemohon, bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum publik atau privat yang memiliki hak konstitusional dan diatur UUD 1945, dalam hal ini telah dirugikan dengan berlakunya UU 27/2009 dan UU 17/2003, sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 mengenai syarat kerugian konstitusional bagi para Pemohon. - Terhadap permohonan para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, terdapat perbedaan antara permohonan Perkara Nomor 35/PUU-XI/2013 dengan permohonan Nomor 92/PUU-X/2012 yang telah diputus oleh Mahkamah. Para Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-XI/2013 antara lain memohon mengenai konstitusionalitas kewenangan dan masa keberlakuan badan anggaran di DPR RI, sedangkan dalam perkara yang telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, tanggal 27 Maret 2013 adalah khusus mengenai tidak disebutkannya keikutsertaan DPD dalam pembahasan anggaran oleh Badan Anggaran di dalam norma UU 27/2009. - Berkaitan dengan penetapan anggaran dalam bentuk APBN, fungsi anggaran DPR tidak terlalu jauh ikut membuat perencanaan anggaran akan tetapi hanya memberikan persetujuan atas rencana yang diajukan oleh Presiden. Hal ini karena adanya prinsip pembagian kekuasaan dan checks and balances tersebut mengakibatkan kewenangan DPR dibatasi dan ditegaskan pada fungsi pengawasan jalannya pemerintahan, sedangkan fungsi perencanaan adalah termasuk pada fungsi eksekutif, yaitu merencanakan dan melaksanakan atau mengeksekusi jalannya pemerintahan.



- Mengenai sifat dan susunan keanggotaan Badan Anggaran, menurut Mahkamah, merupakan kebebasan dari pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, karena konstitusi tidak mengatur apakah alat kelengkapan DPR termasuk Badan Anggaran harus bersifat tetap atau bersifat sementara (ad hoc). Permasalahan penyimpangan atau praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota Badan Anggaran dalam membahas APBN, menurut Mahkamah, tidak ditentukan oleh sifat tetap atau tidak tetapnya Badan Anggaran tersebut.
- Bahwa berdasarkan norma yang mengatur hubungan antara Komisi dan Badan Anggaran, yakni pada: (a) Pasal 96 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 27/2009; (b) Pasal 96 ayat (2) huruf f dan huruf g UU 27/2009; (c) Pasal 107 ayat (1) huruf b UU 27/2009; (d) Pasal 107 ayat (1) huruf c UU 27/2009; (e) Pasal 107 ayat (1) huruf d UU 27/2009; (f) Pasal 107 ayat (2) UU 27/2009, fungsi utama Badan Anggaran adalah untuk melakukan sinkronisasi pembahasan terkait anggaran yang telah dilakukan oleh masing-masing komisi. Pasal 107 ayat (2) juga membatasi alokasi anggaran apa saja yang dapat dibahas oleh Badan Anggaran, yaitu terbatas pada alokasi anggaran yang telah diputuskan oleh komisi. Oleh karena itu, tidak tepat apabila kemudian Badan Anggaran dianggap sebagai alat kelengkapan DPR yang kewenangannya melebihi komisi atau supra komisi.
- Menurut Mahkamah, pembahasan terinci sampai pada tingkat kegiatan dan jenis belanja kementerian/lembaga dapat menimbulkan persoalan konstitusional apabila dilihat dari kewenangan konstitusional DPR sebagaimana telah diuraikan di atas. Persoalan tersebut bersumber dari keikutsertaan DPR dalam membahas RAPBN yang terperinci sampai dengan kegiatan dan jenis belanja. Hal tersebut tidak sesuai dengan fungsi dan kewenangan DPR sebagai lembaga perwakilan yang seharusnya tidak ikut menentukan perencanaan yang sifatnya sangat rinci sampai dengan tingkat kegiatan dan jenis belanja. Adapun kegiatan dan jenis belanja merupakan urusan penyelenggaraan pemerintahan negara yang dilaksanakan oleh Presiden sebagai perencana dan pelaksana APBN.
- Menurut Mahkamah, kewenangan DPR dalam melaksanakan fungsi anggaran adalah terbatas pada persetujuan dan pengawasan anggaran. Meskipun UU 27/2009 tidak secara eksplisit mengatur mengenai proses pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN di dalam Badan Anggaran maupun di dalam rapat paripurna, pengaturan tentang proses pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN tidak dibenarkan untuk menyalahi prinsip pembatasan kewenangan DPR dalam prinsip checks and balances yang dianut oleh konstitusi. Hal ini penting untuk menjamin adanya keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif sesuai dengan porsi masing-masing. Praktik penundaan pencairan (pemberian tanda bintang) anggaran pada mata anggaran oleh DPR yang mengakibatkan mata anggaran tersebut tidak mendapat otorisasi untuk digunakan sudah masuk pada pelaksanaan APBN yang telah ditetapkan sebelumnya, dan bukan termasuk pada salah satu fungsi pengawasan oleh DPR yang dimaksud oleh UUD 1945.
- Menurut Mahkamah, UUD 1945 tidak mengatur mengenai alasan dan proses perubahan terhadap APBN dalam bentuk penetapan APBN-P, namun demikian



	Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa tujuan dari pengelolaan keuangan negara dalam bentuk APBN adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan berpegang pada prinsip konstitusi tersebut maka perubahan APBN di tengah tahun anggaran adalah konstitusional selama bertujuan untuk kepentingan kemakmuran rakyat. – Bahwa mengenai proses perubahan APBN dalam bentuk penetapan APBN-P, pada prinsipnya harus berlaku sama sebagaimana halnya APBN, sehingga penetapan APBN-P haruslah dalam bentuk Undang-Undang. Proses ini diatur dalam Undang-Undang yang menyatakan bahwa perubahan APBN dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran dan komisi terkait. Apabila tidak terjadi perubahan asumsi ekonomi makro dan/atau perubahan postur APBN yang sangat signifikan, pembahasan perubahan APBN dilakukan dalam rapat Badan Anggaran dan pelaksanaannya disampaikan dalam laporan keuangan Pemerintah [vide Pasal 161 ayat (4) dan ayat (5) UU 27/2009]. Menurut Mahkamah, apabila hanya mengenai pergeseran anggaran antarunit organisasi dan antarprogram maka hal tersebut tidaklah diperlukan perubahan APBN dalam bentuk perubahan Undang-Undang APBN karena tidak menambah, atau mengurangi pagu anggaran. Dengan demikian permohonan Pemohon mengenai Pasal 161 UU 27/2009 tidak beralasan menurut hukum.
8	QR Code Putusan MK :
	



1.	Nomor Putusan	:	76/PUU-XII/2014
2.	Tanggal Putusan	:	22 September 2015
3.	Undang-Undang yang Diuji	:	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.	Pemohon	:	Supriyadi Widodo Eddyono dan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana
5.	Amar Putusan	:	
	1. Permohonan Pemohon I tidak dapat diterima; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk sebagian: 2.1 Frasa “<i>persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan</i>” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “<i>persetujuan tertulis dari Presiden</i>”; 2.2 Frasa “<i>persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan</i>” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “<i>persetujuan tertulis dari Presiden</i>”; 2.3 Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) selengkapny menjadi, “<i>Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden</i>”; 2.4 Frasa “<i>persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan</i>” dalam Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran		



	Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “<i>persetujuan tertulis dari Presiden</i>”; 2.5 Frasa “<i>persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan</i>” dalam Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “<i>persetujuan tertulis dari Presiden</i>”; 2.6 Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) selengkapnya menjadi, “<i>Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden</i>”. 3. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6.	Perubahan Setelah Putusan :
	a. Norma Semula - Pasal 245 ayat (1): “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.” - Pasal 224 ayat (5): “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.” b. Diubah Menjadi - Pasal 245 ayat (1): “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden”; - Pasal 224 ayat (5): “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas



	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”
7.	Pertimbangan Mahkamah :
	- Terkait kewenangan Mahkamah, karena yang dimohonkan para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Pasal 245 UU 17/2014 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon. - Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I sebagai pembayar pajak (tax payer) yang menganggap hak konstiusionalnya dirugikan dengan berlakunya pasal <i>a quo</i> tidak memiliki legal standing, karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pemohon II sebagai badan hukum privat yang sangat peduli dalam isu pembaharuan hukum pidana dan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam AD/ART Pemohon II yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yang di dalamnya tercakup substansi dalam permohonan <i>a quo</i>, sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon II memiliki legal standing sebagai Pemohon dalam permohonan <i>a quo</i>. - Terhadap Pokok Permohonan, menurut Mahkamah, permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 245 UU MD3 beralasan menurut hukum untuk sebagian dan harus dimaknai sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan. Bahwa terkait dengan proses penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang <i>a quo</i> memang hanya dikhususkan untuk anggota DPR sedangkan untuk anggota MPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak diatur dalam bagian atau paragraf secara khusus. Hal ini berbeda dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 (UU MD3 Tahun 2009) di mana ketentuan mengenai proses penyidikan diatur secara khusus bukan hanya untuk anggota DPR tetapi juga untuk semua anggota MPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. - Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, ketentuan mengenai penyidikan terhadap anggota MPR diatur dalam Bab II, Bagian Kesebelas, Penyidikan, Pasal 66. Penyidikan terhadap anggota DPR diatur dalam Bagian Keenam Belas, Penyidikan, Pasal 220. Penyidikan terhadap anggota DPD diatur dalam Bagian Keempat Belas, Penyidikan, Pasal 289. Penyidikan terhadap anggota DPRD provinsi diatur dalam Bagian Kelima Belas, Penyidikan, Pasal 340, dan penyidikan terhadap anggota DPRD kabupaten/kota diatur dalam Bagian Kelima Belas, Penyidikan, Pasal 391. Dengan demikian menurut Mahkamah perihal pengaturan proses penyidikan khususnya terkait dengan adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden juga harus diberlakukan untuk anggota MPR dan anggota DPD, sedangkan untuk anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD provinsi yang disangka melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari



	Menteri Dalam Negeri dan untuk anggota DPRD kabupaten/kota harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur. – Bahwa adanya syarat persetujuan tertulis dari Presiden bagi anggota DPR dalam proses penyidikan sebagaimana telah diuraikan Mahkamah di atas juga berlaku terhadap Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang <i>a quo</i> sehingga Pasal 224 ayat (5) juga harus dimaknai sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan.
8	QR Code Putusan MK :
	



1.	Nomor Putusan	:	79/PUU-XII/2014
2.	Tanggal Putusan	:	22 September 2015
3.	Undang-Undang yang Diuji	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.	Pemohon	:	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)
5.	Amar Putusan	:	
	1. Menolak permohonan provisi Pemohon; 2. Permohonan pengujian formil Pemohon tidak dapat diterima; 3. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 3.1 Pasal 71 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, <i>“membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden”</i>; 3.2 Pasal 71 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, <i>“membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden”</i>; 3.3 Pasal 166 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, <i>“Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta</i>		



naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden”;

- 3.4 Pasal 166 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden”;*
- 3.5 Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “*Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*
- 3.6 Pasal 250 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*
- 3.7 Pasal 277 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “*Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden”;*
- 3.8 Pasal 277 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “*Rancangan undang-undang*



	<i>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden”;</i> 4. Permohonan Pemohon mengenai Pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak dapat diterima; 5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6.	Perubahan Setelah Putusan :
	a. Norma Semula - Pasal 71 huruf c “membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.” - Pasal 166 ayat (2) “Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR.” - Pasal 250 ayat (1) “Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” - Pasal 277 ayat (1) “Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.” b. Diubah Menjadi - Pasal 71 huruf c “membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.” - Pasal 166 ayat (2) “Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden.” - Pasal 250 ayat (1) “Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang



	dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” - Pasal 277 ayat (1) “Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden.”
7.	Pertimbangan Mahkamah : - Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian formil dan materiil undang-undang in casu UU 17/2014 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan <i>a quo</i>. - Mengenai kedudukan hukum, menurut Mahkamah, berdasarkan dalil Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Pemohon dirugikan kewenangan konstitusionalnya oleh berlakunya UU 17/2014. Kerugian kewenangan konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual, serta terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU 17/2014, serta adanya kemungkinan apabila permohonan Pemohon dikabulkannya maka kerugian kewenangan yang didalilkan tidak lagi terjadi. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian permohonan <i>a quo</i>. - Pemohon dalam permohonan <i>a quo</i> mengajukan permohonan provisi (putusan sela) kepada Mahkamah agar menunda pemberlakuan UU 17/2014 sampai Mahkamah Konstitusi memberikan putusan akhir terhadap pokok perkara permohonan. Terhadap permohonan provisi tersebut, pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan provisi (putusan sela) kecuali dalam hal-hal tertentu berdasarkan pertimbangan mendasar yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang mendesak serta tidak mengganggu proses dan mekanisme penyelenggaraan negara. Mahkamah tidak menemukan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan tersebut. Oleh karena itu, permohonan provisi Pemohon tidak beralasan menurut hukum. - Terhadap permohonan pengujian formil UU 17/2014, menurut Mahkamah pengujian formil UU 17/2014 yang dimohonkan Pemohon telah dinilai dan dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, bertanggal 19 September 2014, yang pada dasarnya menolak permohonan Pemohon, sehingga pertimbangan dalam putusan Mahkamah tersebut mutatis mutandis berlaku juga untuk permohonan Pemohon <i>a quo</i>. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam pengujian formil tidak dapat diterima. - Terhadap permohonan pengujian materiil, Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUUX/2012, bertanggal 27 Maret 2013, telah memutus Pasal 146 ayat (1) UU 27/2009, yang amarnya menyatakan, “Pasal 146 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau



keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan kepada Presiden”. Sekalipun Mahkamah dalam Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, telah menyatakan Pasal 146 ayat (1) UU 27/2009 bertentangan dengan UUD 1945, namun pembentuk Undang-Undang dalam melakukan penggantian UU 17/2014 tidak memasukkan putusan Mahkamah bahwa rancangan Undang-Undang tersebut selain disampaikan kepada DPR juga disampaikan kepada Presiden. Dengan kata lain, seharusnya rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 166 ayat (2) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Rancangan Undang-Undang beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden”.

- Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 167 ayat (1) UU 17/2014 yang menyatakan, “Rancangan undang-undang beserta naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR”, menurut Mahkamah pokok permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur karena Pasal 167 ayat (1) yang menyatakan “Rancangan undang-undang beserta naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR” yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tidak ada dalam UU 17/2014 karena Pasal 167 UU 17/2014 tidak diikuti oleh ayat, melainkan hanya norma tunggal yang menyatakan, “Penyebarluasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) dilaksanakan oleh DPD”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil mengenai Pasal 167 ayat (1) UU 17/2014 kabur atau tidak jelas.
- Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 276 ayat (1) UU 17/2014, bahwa benar DPD berdasarkan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewenangan dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, namun kewenangan DPD dimaksud bukan tanpa aturan, melainkan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun rencana program rancangan Undang-Undang untuk diajukan kepada DPR agar dapat dimasukkan dalam program legislasi nasional. Mekanisme demikian harus ditempuh sebab selain untuk mempersiapkan anggaran, juga untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perancangan Undang-Undang termaksud dan untuk mengukur tingkat keberhasilan DPD dalam menyusun rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh



karena itu, DPD mengajukan usulan rancangan undang-undang tertentu sebelum ditetapkan prolegnas oleh DPR dan Presiden. Syarat pengajuan rancangan undang-undang oleh DPD harus sesuai dengan program legislasi nasional bukan merupakan pembatasan terhadap kewenangan DPD dalam penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945. Selain itu, ketentuan tersebut juga telah sejalan dengan Pasal 45 ayat (1) UU 12/2011 yang menyatakan, Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang mengenai Pasal 276 ayat (1) UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum.

- Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014, menurut Mahkamah mekanisme penyampaian rancangan Undang-Undang beserta naskah akademik dari DPD harus disamakan dengan mekanisme penyampaian rancangan Undang-Undang sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan ini, yakni rancangan Undang-Undang beserta naskah akademik yang berasal dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon sepanjang mengenai Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014 beralasan menurut hukum.
- Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 71 huruf c UU 17/2014, Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa DPD mempunyai kewenangan dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta membahas rancangan Undang-Undang *a quo*. Kewenangan tersebut tidak disebutkan ataupun dimasukkan menjadi kewenangan DPR dalam Pasal 71 huruf c UU 17/2014. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 71 huruf c UU 17/2014 harus dimaknai, “membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon sepanjang mengenai Pasal 71 huruf c UU 17/2014 beralasan menurut hukum.
- Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 165 dan Pasal 166 UU 17/2014, menurut Mahkamah permohonan Pemohon bukan merupakan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, melainkan merupakan permohonan kepada Mahkamah untuk merumuskan norma baru dalam suatu Undang-Undang sebab Pemohon dalam permohonan *a quo* dengan tegas mempermasalahkan Pasal 165 dan Pasal 166 UU 17/2014 yang tidak mengatur kewenangan DPR untuk menyampaikan rancangan yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan



sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah kepada pimpinan DPD dan Presiden. Berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon merupakan tambahan rumusan norma baru suatu Undang-Undang yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah, melainkan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang. Dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 166 UU 17/2014, menurut Mahkamah bahwa Pemohon dalam petitumnya hanya memohon Pasal 166 ayat (2) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 166 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan ayat dalam pasal *a quo*.
- Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 170 ayat (5) UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena pasal *a quo* telah mendelegitimasi kewenangan konstitusional Pemohon (DPD) dalam pembahasan rancangan undang-undang, menurut Mahkamah, pasal tersebut tidak dapat diartikan mendelegitimasi kewenangan Pemohon karena hal tersebut mengatur tentang apakah DPD menggunakan atau tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan dan pendapat mininya dalam proses pembicaraan tingkat I tergantung pada DPD sendiri dan proses tersebut harus tetap berjalan walaupun DPD tidak menggunakan haknya. Seandainya proses ini tidak dapat dilanjutkan karena DPD tidak menggunakan haknya maka hal tersebut justru menghambat proses pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai Pasal 170 ayat (5) UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum.
- Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 171 ayat (1) UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena pasal *a quo* hanya memberikan kesempatan kepada Pemohon (DPD) untuk menyampaikan pendapat sebelum diambil persetujuan rancangan Undang-Undang. Permohonan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menambah norma baru dalam Undang-Undang *a quo* telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf [3.18.2] putusan ini, sehingga mutatis mutandis pertimbangan Mahkamah tersebut berlaku juga untuk pertimbangan Mahkamah terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 171 ayat (1) UU 17/2014, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 249 ayat (1) huruf b UU 17/2014, ketentuan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut sudah tercakup dalam Pasal 71 huruf c UU 17/2014 frasa “ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a”. Frasa “ikut membahas” mengandung pengertian umum, yakni ikut membahas rancangan undang-undang, baik yang diajukan oleh DPR, Presiden, atau DPD. Selain itu, menurut Mahkamah, memaknai pasal *a quo* harus juga mengaitkan dengan Pasal 71 huruf c UU 17/2014. Berdasarkan pertimbangan tersebut,



menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 249 ayat (1) huruf b UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum.

- Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 72 UU 17/2014, permohonan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menambah norma baru dalam Undang-Undang *a quo* telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf [3.18.2] putusan ini, sehingga mutatis mutandis pertimbangan Mahkamah tersebut berlaku juga untuk pertimbangan Mahkamah terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 72 UU 17/2014, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 174 ayat (1) UU 17/2014, Kapasitas DPD (Pemohon) terhadap rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama hanya sebatas “memberikan pertimbangan”. Mahkamah dalam Putusan 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013, dalam paragraf [3.18.5] telah menafsirkan frasa “memberikan pertimbangan”, menurut Mahkamah norma Pasal 174 ayat (1) Undang-Undang *a quo* mengenai pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama disampaikan sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan Presiden adalah sudah tepat sebab kewenangan DPD atas rancangan undang-undang tersebut hanya sebatas memberikan pertimbangan dan tidak ikut membahas rancangan undang-undang, sehingga tidak ada relevansinya sama sekali apabila pertimbangan DPD tersebut diberikan pada saat pembahasan antara DPR dan Presiden sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, UUD 1945 sengaja membedakan antara pertimbangan dengan persetujuan, apalagi Indonesia tidak menganut sistem bikameral sesuai dengan bentuk negara Indonesia yaitu negara kesatuan. Hendaklah senantiasa disadari bahwa lembaga perwakilan di Indonesia tidaklah menganut model bikameral. Lembaga perwakilan di Indonesia menurut UUD 1945, juga tidak mengenal majelis tinggi dan majelis rendah. Baik DPR maupun DPD adalah lembaga perwakilan yang tugas, wewenang, dan fungsinya telah ditentukan dalam UUD 1945. DPR merupakan representasi perwakilan rakyat, sedangkan DPD adalah representasi perwakilan daerah. Secara historis, DPD tidak pernah dirancang dan diniatkan sebagai senat seperti misalnya yang dikenal di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, anggota DPD bukanlah senator. Tugas, wewenang dan fungsi DPD sama sekali berbeda dengan tugas, wewenang, dan fungsi senat dalam lembaga perwakilan yang merupakan model bikameral. Secara historis, kelahiran DPD adalah perluasan tugas, wewenang, dan fungsi utusan daerah yang dikenal pada masa sebelum dilakukan perubahan UUD 1945. Karena itu, namanya sempat diusulkan sebagai Dewan Utusan Daerah. Semangat yang melandasi pembentukan DPD adalah semangat memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia yaitu dengan cara memberikan kewenangan kepada wakil-wakil daerah (anggota DPD) untuk turut ambil bagian dalam pengambilan putusan politik tertentu sepanjang berkenaan dengan daerah.
- Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014, menurut Mahkamah pengaturan mengenai pembatasan waktu 30 hari kepada DPD



untuk memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama seharusnya dapat memberikan motivasi kepada DPD untuk dapat bekerja lebih baik lagi. Selain itu, pembatasan waktu demikian bukan merupakan alasan konstitusionalitas norma berlakunya Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014 sebab terkait kewenangan DPD tersebut, konstitusi tidak mengatur kapan pertimbangan tersebut disampaikan kepada DPR. Artinya pengaturan batas waktu tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan demikian Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014 tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 174 ayat (5) UU 17/2014 oleh karena Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014 telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah maka dengan sendirinya Pasal 174 ayat (5) UU 17/2014 juga konstitusional sebab keberadaan Pasal 174 ayat (5) tersebut berkait erat dengan Pasal 174 ayat (4) UU 17/2014. Berkenaan dengan dalil Pemohon tentang Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 238, Pasal 239 ayat (2) huruf d, dan Pasal 252 ayat (4) UU 17/2014, Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memberlakukan kembali norma pasal dalam suatu Undang-Undang yang sudah diganti dengan Undang-Undang yang baru, kecuali dalam hal Undang-Undang tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dapat berakibat terjadinya kekosongan hukum. Selain itu, walaupun yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon adalah Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 238, dan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 sebagaimana dalam petitum Pemohon, menurut Mahkamah, Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 238, dan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 sama sekali tidak mengatur DPD, melainkan mengatur mengenai DPR. Berdasarkan ketentuan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai Pasal 224 ayat (5), Pasal 245 ayat (1), Pasal 238, Pasal 239 ayat (2) huruf d, dan Pasal 252 ayat (4) UU 17/2014 tidak beralasan menurut hukum.
- Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 250 ayat (1) UU 17/2014, menurut Mahkamah, prinsip yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Nomor 92/PUU-X/2012, bertanggal 27 Maret 2013 adalah menekankan kewenangan antara DPD, DPR, dan Presiden dalam mengajukan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Keberadaan Pasal 250 ayat (1) UU 17/2014 sangat berkaitan dengan kewenangan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945. DPD sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki kedudukan yang setara dengan DPR dan Presiden untuk mengajukan rancangan dan membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Agar DPD dapat bekerja secara maksimal dalam menjalankan kewenangan tersebut maka



harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang cukup. Meskipun keberadaan DPD setara dengan DPR, Presiden, MK, MA, BPK, dan KY, secara kelembagaan, namun fungsi, tugas, dan kewenangannya sangat berbeda. Demikian pula dengan jumlah keanggotaan DPR dan DPD. Oleh karena itu, kebutuhan anggaran juga tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan antara DPR dan DPD. Namun demikian, adalah hal yang wajar apabila Undang-Undang memberikan kesempatan yang sama kepada DPR dan DPD secara mandiri untuk menyusun dan mengajukan anggaran masing-masing lembaga sesuai dengan rencana kerjanya masing-masing. Walaupun DPD memiliki kemandirian dalam menyusun anggarannya, namun tetap ditentukan oleh kemampuan keuangan negara sesuai dengan pembahasan oleh Presiden bersama DPR. Sebab yang memiliki hak anggaran adalah DPR yang dibahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 250 ayat (1) UU 17/2014 beralasan menurut hukum.

- Terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 281 UU 17/2014 menurut Mahkamah, rumusan norma yang termuat dalam Pasal 281 UU 17/2014 berbeda dengan rumusan norma dalam Pasal 22D UUD 1945 dan Pasal 248 ayat (1) huruf c UU 17/2014, dapat disimpulkan bahwa Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 248 ayat (1) huruf c UU 17/2014 mengatur bahwa pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama disampaikan kepada DPR, namun Pasal 281 UU 17/2014 mengatur bahwa pertimbangan DPD atas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama disampaikan kepada pimpinan DPR. Pembentuk konstitusi dalam merumuskan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 tidak menyebutkan “pimpinan DPR” karena pertimbangan rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama diberikan oleh kelembagaan DPD, bukan ‘pimpinan kelembagaan DPD’. Meskipun rumusan Pasal 281 UU 17/2014 berbeda dengan rumusan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, justru adalah dalam rangka bagaimana tata cara penyampaian pertimbangan rancangan dimaksud dari DPD sampai ke DPR, haruslah melalui pimpinan kedua lembaga sehingga tidak mengurangi makna yang tercantum dalam Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. Pertimbangan rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama disampaikan kepada pimpinan DPR haruslah dimaknai bahwa pimpinan DPR adalah mewakili kelembagaan DPR. Tidaklah mungkin pertimbangan tersebut diberikan oleh DPD kepada DPR tanpa melalui pimpinan DPR. Oleh karena itu, Pasal 281 UU 17/2014 tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.
- Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai Pasal 71 huruf c, Pasal 166 ayat (2), Pasal 250 ayat (1), dan Pasal 277 ayat (1) UU 17/2014 beralasan menurut hukum, namun Mahkamah tidak serta merta menyatakan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak



	mempunyai kekuatan hukum mengikat karena apabila hal tersebut dilakukan justru akan menyebabkan kekosongan hukum yang akan merugikan Pemohon
8	QR Code Putusan MK :
	



1.	Nomor Putusan	:	82/PUU-XII/2014
2.	Tanggal Putusan	:	29 September 2014
3.	Undang-Undang yang Diuji	:	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.	Pemohon	:	1. Khofifah Indar Parawansa 2. Rieke Diah Pitaloka 3. Prof. Dr. Aida Vitayala Sjafri Hubeis 4. Yuda Kusumaningsih 5. Lia Wulandari 6. Yayasan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan 7. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) 8. Perkumpulan Mitra Gender
5.	Amar Putusan	:	- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; - Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; - Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; - Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai,



Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat **dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;**

5. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;
6. Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat **dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;**
7. Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;
8. Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga)



orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai ***dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;***

9. Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat ***dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;***
10. Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;
11. Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat ***dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi;***
12. Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip



	musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; 13. Pasal 152 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; 14. Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; 15. Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi; 16. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; 17. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
6.	Perubahan Setelah Putusan :
	a. Norma Semula - Pasal 97 ayat (2) “Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.” - Pasal 104 ayat (2) “Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi



dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.”

- **Pasal 109 ayat (2)**

“Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.”

- **Pasal 115 ayat (2)**

“Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.”

- **Pasal 121 ayat (2)**

“Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.”

- **Pasal 152 ayat (2)**

“Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.”

- **Pasal 158 ayat (2)**

“Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.”

b. Diubah Menjadi

- **Pasal 97 ayat (2)**

“Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.”

- **Pasal 104 ayat (2)**

“Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.”

- **Pasal 109 ayat (2)**

“Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan



	keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.” - Pasal 115 ayat (2) “Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.” - Pasal 121 ayat (2) “Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.” - Pasal 152 ayat (2) “Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.” - Pasal 158 ayat (2) “Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan mengutamakan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.”
7.	Pertimbangan Mahkamah :
	- Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final guna menguji konstiusionalitas Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014 terhadap UUD 1945. - Mengenai legal standing para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kepentingan atas Undang-Undang <i>a quo</i>, karena di samping anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih yang berkepentingan langsung atas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat juga merupakan para aktivis perempuan yang selama ini dikenal memiliki kepedulian mengenai urusan perempuan dalam politik. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan <i>a quo</i>. - Terhadap pengujian konstiusionalitas Pasal 97 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 109 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 152 ayat (2), dan Pasal 158 ayat (2) UU 17/2014 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



1. Bahwa pengarusutamaan gender dalam bidang politik telah menjadi agenda politik hukum negara Republik Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Dengan dasar politik hukum itulah, pengarusutamaan gender telah diatur dengan tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan adanya keterwakilan perempuan [vide Pasal 95 ayat (2), Pasal 101 ayat (2), Pasal 106 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 125 ayat (2), Pasal 132 ayat (2), Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Pasal 8 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah].
2. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya dan berbagai ketentuan Undang-Undang sebagaimana telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa kebijakan politik affirmative action terhadap perempuan telah menjadi kebijakan politik hukum negara yang sejatinya merupakan upaya dalam rangka memberi kesempatan yang setara kepada kelompok masyarakat tertentu. Affirmative action tidak selalu diidentikkan dengan perempuan dan kesetaraan gender. Kebijakan ini dapat diterapkan kepada para penyandang cacat, masyarakat hukum adat maupun kelompok minoritas lainnya. Para pembentuk kebijakan dalam setiap tingkatan harus mengeluarkan aturan yang memberi kesempatan kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan secara sosial agar bisa berada pada tingkat yang setara. Semangat ini merupakan cerminan dari ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”
3. Bahwa keterwakilan perempuan dalam menduduki posisi pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan bentuk perlakuan khusus terhadap perempuan yang dijamin oleh konstitusi yang harus diwujudkan secara konkret dalam kebijakan hukum yang diambil oleh pembentuk Undang-Undang. Penegasan atas perlakuan khusus ini tidak bisa hanya menjadi gagasan hukum semata. Dalam konteks negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum gagasan ini harus menjadi kebijakan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif untuk memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945.
4. Bahwa penghapusan politik hukum pengarusutamaan gender dalam UU 17/2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi kaum perempuan karena perubahan ketentuan yang demikian dapat



	membuyarkan seluruh kebijakan afirmatif yang telah dilakukan pada kelembagaan politik lainnya. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, politik afirmatif perempuan telah diakomodasi sebagai norma hukum, sedangkan dalam UU 17/2014 hal itu dihapus, sehingga menurut Mahkamah kebijakan yang demikian adalah kebijakan yang melanggar prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum. 5. Bahwa merujuk pada Putusan Nomor 20/PUU-XI/2013, bertanggal 12 Maret 2014, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa frasa “memperhatikan” telah diubah menjadi “mengutamakan” dengan alasan bahwa frasa “mengutamakan” memiliki makna yang lebih kuat daripada frasa “memperhatikan”, sehingga lebih sungguh-sungguh memperhatikan keterwakilan perempuan. Adapun permohonan para Pemohon yang menggunakan frasa “kewajiban memenuhi keterwakilan perempuan” menurut Mahkamah hal itu dapat menyulitkan pemenuhannya dalam praktik sehingga permohonan tersebut tidak beralasan hukum.
8	QR Code Putusan MK :
	



1.	Nomor Putusan	:	16/PUU-XVI/2018
2.	Tanggal Putusan	:	28 Juni 2018
3.	Undang-Undang yang Diuji	:	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.	Pemohon	:	Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Dr. Husdi Herman, dan Kurniawan
5.	Amar Putusan	:	
	1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. Pasal 122 huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Frasa "<i>Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden</i>" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks sematamata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa "<i>setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan</i>" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan		



	Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapnya menjadi: <i>“Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”</i> 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia; 6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
6.	Perubahan Setelah Putusan :
	a. Norma Semula - Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Ayat (3) “Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Ayat (5) “Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)l, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.” Ayat (6) “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.” - Pasal 122 huruf l “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas: 1. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;” - Pasal 245 ayat (1) “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.” b. Diubah Menjadi - Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



	- Pasal 122 huruf 1 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. - Pasal 245 ayat (1) “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.”
7.	Pertimbangan Mahkamah :
	- Bahwa terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 122 huruf 1, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan <i>a quo</i>. - Bahwa terkait dengan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3, sesungguhnya pengaturan tentang tata cara pemanggilan paksa dan sandera diatur sangat ketat, bahkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tindakan upaya pemanggilan paksa merupakan sebuah upaya yang secara esensi mengandung perampasan hak pribadi seseorang dan hanya dikenal dalam proses penegakan hukum yang konkretnya adalah hukum pidana yang salah satunya lembaga kepolisian mempunyai kewenangan untuk itu di samping lembaga penegak hukum lainnya, misalnya Kejaksaan dan KPK, sedangkan tindakan upaya sandera juga berada dalam proses penegakan hukum akan tetapi hampir semuanya berada dalam ranah hukum privat, kecuali yang berkaitan sandera dengan perintah hakim terhadap saksi atau ahli yang tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji di persidangan yang kewenangannya bukan pada lembaga kepolisian. Pasal ini penting memberi penguatan kepada lembaga Parlemen di tengah penguatan sistem presidensial akan tetapi selama ini lembaga atau orang yang dipanggil tidak menghadiri panggilan DPR tersebut, menurut Mahkamah kekhawatiran tersebut dapat dieliminir dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses di DPR. Mahkamah berpendapat kewenangan DPR meminta bantuan kepolisian untuk memanggil paksa setiap orang dan melakukan penyanderaan semakin jelas memiliki persoalan konstitusionalitas, sehingga kekhawatiran yang berujung pada rasa takut setiap orang akan berlakunya norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 yang dapat menjauhkan hubungan kemitraan secara horizontal antara DPR dengan rakyat sebagai konstituennya dapat menjadi kenyataan. Oleh karena itu lebih jauh apabila hal ini dihubungkan dengan dalil para Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan <i>a quo</i>, maka menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU MD3 beralasan menurut hukum. - Berkenaan dengan Pasal 122 huruf 1 UU MD3, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UU MD3, MKD merupakan salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan dibentuk untuk tujuan menjaga serta



menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan yang diberikan tugas dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan hak DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945. Runtuh atau rusaknya martabat dan kehormatan suatu institusi sangat mungkin disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Segala perbuatan/tindakan yang bertujuan untuk merusak martabat dan kehormatan suatu institusi dari pihak luar sesungguhnya telah tersedia norma hukum berikut mekanisme penegakannya, sedangkan untuk mengantisipasi kerusakan yang muncul dari internal, hal inilah yang membutuhkan peran institusi internal yang dibentuk untuk itu. Bahwa dengan menelaah secara seksama rumusan Pasal 122 huruf 1 UU MD3, khususnya frasa “merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”, hal itu dirumuskan dengan norma yang sangat umum, tidak jelas dan multitafsir. Frasa “merendahkan kehormatan” sangat fleksibel untuk dimaknai dalam bentuk apapun. Bahkan bila ditelisik rumusan norma tersebut, tidak terdapat penjelasan yang memberikan ukuran dan batasan mengenai ihwal apa saja dari perbuatan atau perkataan yang dapat dikategorikan sebagai telah merendahkan kehormatan DPR. Multitafsirnya rumusan norma tersebut dapat menjadi lebih merugikan bagi pihak eksternal jika disertai penafsiran yang terkait dengan fungsi penindakan yang dimiliki oleh MKD sebagaimana diatur dalam Pasal 121A huruf b UU MD3. Perubahan Pasal 122 UU MD3 tidak saja menggeser peran MKD dari awalnya sebagai lembaga penegak etik internal menjadi juga mencakup pihak eksternal, melainkan juga telah menyebabkan bergesernya subjek utama yang diatur sebagai pihak yang bertindak sebagai pelanggar etik DPR yang menyebabkan kehormatan DPR menjadi berkurang, yaitu anggota-anggota DPR. Dalam hal ini, Pasal 122 UU MD3 secara keseluruhan tidak lagi menjadikan anggota DPR sebagai subjek utama yang diatur, melainkan juga memasukkan pihak-pihak di luar DPR yang sama sekali tidak dapat dituntut oleh institusi yang keberadaan dan kedudukannya hanya untuk melaksanakan fungsi-fungsi DPR sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Bahkan, norma tersebut menempatkan orang perorangan atau badan hukum sebagai pihak yang dianggap juga dapat ikut merendahkan kehormatan dan martabat DPR. Padahal, sesuai Pasal 125 UU MD3, perorangan dan badan hukum adalah subjek hukum yang ikut membantu MKD dalam menjaga kehormatan DPR melalui pengaduan yang disampaikan kepada MKD. Pergeseran peran MKD melalui perubahan Pasal 122 huruf 1 UU MD3 justru menimbulkan ketidaksinkronan antarnorma UU MD3, khusus materi muatan terkait MKD sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, apabila hal demikian dihubungkan dengan sebagian yang dikemukakan oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 122 huruf 1 UU MD3 beralasan menurut hukum.

- Berkenaan dengan Pasal 245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 telah menegaskan pentingnya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional bagi anggota DPR dalam melaksanakan hak-hak konstitusionalnya sebagai anggota DPR



	maupun dalam melaksanakan fungsi-fungsi konstitusional kelembagaan DPR sehingga tidak boleh dikriminalkan karenanya. Konstruksi pengertian yang terbangun dari penafsiran tekstual terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tersebut bukan hanya telah bertentangan dengan dasar pemikiran yang melandasinya, yakni sebagai pengejawantahan hak imunitas anggota DPR yang diturunkan dari Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 karena kontradiktif dengan filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas anggota DPR yang secara kontekstual seharusnya menjadi dasar pemikiran atau latar belakang pembentukan MKD. Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 karena kontradiktif dengan filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas anggota DPR yang secara kontekstual seharusnya menjadi dasar pemikiran atau latar belakang pembentukan MKD. Pasal 245 ayat (1) UU MD3 hanya dapat dinilai konstitusional jika ditafsirkan sesuai dengan konteks filosofi dan hakikat pemberian hak imunitas kepada anggota DPR sehingga frasa “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana. Sementara itu, frasa “setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8	QR Code Putusan MK :
	

